

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 14 2014/NO 14 BD NO 164 ,4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DEMI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG, MAKA DIPANDANG PENTING UNTUK DILAKUKAN PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014, UU 14 TAHUN 2008, UU 25 TAHUN 2009.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA REP.INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 89, LNRI NOMOR 4741); PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 07, TLD KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 202) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERKAHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2013. (LD NOMOR 05, TLD NOMOR 245 SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 19 AGUSTUS 2014 .

PENJELASAN - 4 HLM